

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN  
BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF  
(STUDI PUTUSAN: 813 K/Pid/2023)**

**Raditya Bagus Pradana; Dr. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H.  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta.**

**ABSTRAK**

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius terhadap kehidupan dalam hukum pidana Indonesia karena melibatkan perencanaan dan niat sebelum perbuatan dilakukan. Studi ini meneliti alasan hukum di balik vonis Ferdy Sambo dalam putusan Nomor 813 K/PID/2023 dan mengeksplorasi relevansi keputusan ini jika dilihat melalui lensa hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan disebut penelitian hukum normatif, yang meliputi penelaahan hukum, konsep, dan kasus-kasus spesifik. Informasi dikumpulkan dengan meninjau berbagai jenis dokumen hukum, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier. Informasi ini kemudian diperiksa secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan vonis Ferdy Sambo mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum pidana Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya semua persyaratan untuk kejahatan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hal ini didukung oleh bukti yang kuat, fakta dari persidangan, dan penalaran hukum berdasarkan aturan acara pidana dan pertanggungjawaban. Dari sudut pandang hukum yang berwawasan ke depan, keputusan ini tidak hanya menunjukkan bagaimana hukum diterapkan secara formal, tetapi juga menyoroti fokus pada keadilan sejati, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, mempertimbangkan apa yang terbaik bagi masyarakat, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Keputusan ini menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara setara kepada semua orang, tanpa memandang status atau kedudukan seseorang. Hal ini menjunjung tinggi gagasan kesetaraan di bawah hukum dan mendukung kredibilitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pembunuhan Berencana, Pidanaan, Hukum Progresif.

**ABSTRACT**

*Premeditated murder is a serious crime against life in Indonesia's criminal law because it involves planning and intention before the act is committed. This study looks into the legal reasons behind Ferdy Sambo's conviction in Decision Number 813 K/Pid/2023 and explores how this decision is relevant when viewed through a progressive legal lens. The method of research used is called normative legal research, which includes looking at laws, concepts, and specific cases. Information was gathered by reviewing various types of legal documents, including primary, secondary, and tertiary sources. This information was then examined qualitatively using deductive reasoning. The study's results show that the reasons for Ferdy Sambo's conviction follow the rules set by Indonesian criminal law. This is shown by meeting all the requirements for the crime of premeditated murder as described in Article 340 of the Criminal Code. This is backed by solid evidence, facts from the trial, and legal reasoning based on the rules of criminal procedure and accountability. From a forward-thinking legal point of view, the decision not only shows how the law is applied in a formal way but also highlights a focus on real justice, safeguarding human values, considering what is best for society, and rebuilding public confidence in law enforcement agencies. This decision confirms that*

*the law should be applied equally to everyone, regardless of the person's status or position. This upholds the idea of equality under the law and supports the credibility of the criminal justice system in Indonesia.*

**Keywords:** *Premeditated Murder, Sentencing, Progressive Law.*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam kerangka hukum Indonesia mengenai kejahatan, tindakan yang disengaja untuk merenggut nyawa orang lain dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius. Keseriusan ini muncul dari fakta bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan niat yang jelas dan juga melibatkan perencanaan dan pertimbangan yang matang sebelum dilakukan. Besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku, bersama dengan dampak yang luas bagi korban, keluarga mereka, dan masyarakat luas, menghasilkan peraturan yang ketat dalam hukum nasional. Ketentuan ini diuraikan dalam Pasal 340 KUHP, yang menetapkan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan dengan perencanaan sebelumnya menyebabkan kematian orang lain dapat menghadapi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara tetap hingga dua puluh tahun (Sari, 2024).

Peraturan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap pembunuhan berencana sebagai salah satu pelanggaran terberat dalam ranah hukum pidana. Beratnya hukuman mencerminkan tingkat tanggung jawab yang lebih besar daripada yang terkait dengan pembunuhan biasa. Faktor kunci yang membedakannya adalah aspek kesengajaan dari kejahatan tersebut, yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir, mempertimbangkan konsekuensinya, dan dapat memilih untuk tidak bertindak, namun tetap melanjutkan kejahatan tersebut. Akibatnya, sepanjang proses peradilan pidana, penekanan tidak hanya ditempatkan pada kematian korban tetapi juga pada kemampuan jaksa untuk secara hukum menetapkan setiap unsur dari dugaan pelanggaran, serta alasan hukum yang dapat berfungsi sebagai pembenaran untuk menghukum pelaku (Pratama & Rasmawan, 2025).

Salah satu kasus yang telah menarik perhatian publik yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir adalah perkara yang melibatkan Ferdy Sambo, yang di tuangkan dalam putusan Nomor 813 K/PID/2023. Situasi ini menarik perhatian publik yang luas karena pelaku terkait dengan organisasi yang terutama bertugas menegakkan hukum. Terdakwa, yang menduduki peran penting di Kepolisian Nasional Indonesia pada saat itu, menambahkan aspek unik pada kasus ini dibandingkan dengan perkara pidana standar (Bahari, 2024). Harapan masyarakat terhadap penegak hukum sebagai

pelindung, pendukung, dan penjaga sangat kontras dengan detail yang terungkap selama persidangan, khususnya keterlibatan seorang petugas polisi dalam pengaturan dan pelaksanaan kejahatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Keadaan ini tidak hanya menimbulkan tantangan hukum tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum sebagaimana yang dipersepsikan oleh publik (Djiwa et al., 2025).

Keterlibatan petugas kepolisian dalam tindak pidana berat menimbulkan masalah rumit yang melampaui pertanggungjawaban pribadi atas kejahatan. Situasi ini juga memengaruhi legitimasi sistem peradilan, tingkat kepercayaan publik terhadap entitas pemerintah, dan keberhasilan penerapan gagasan perlakuan yang sama di bawah hukum. Mengingat hal ini, investigasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa faktor-faktor hukum yang dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman selaras dengan undang-undang pidana yang relevan. Selain itu, sangat penting untuk mengeksplorasi bagaimana perspektif hukum yang berwawasan ke depan dapat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana hakim membentuk pandangan mereka dan alasan di balik putusan mereka dalam hal-hal tersebut (Asmadi et al., 2025).

Dari sudut pandang perundang-undangan pidana kontemporer di Indonesia, hukuman tidak lagi dipandang sebagai sarana pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan. Sebaliknya, hukuman dipandang sebagai alat hukum yang dirancang untuk mencapai prinsip-prinsip hukum yang mendasar, khususnya kepastian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan gagasan ini, hakim, sebagai pelaksana kewenangan yudisial, harus mendasarkan putusannya pada proses pembuktian yang sah, hasil persidangan, dan hukum yang berlaku. Selain itu, ketika memutuskan sifat dan beratnya hukuman, hakim wajib mempertimbangkan berbagai unsur yang berkaitan dengan terdakwa dan kekhususan perilakunya, termasuk faktor-faktor yang dapat memperburuk atau mengurangi pertanggungjawaban pidana terdakwa (Zaidan, 2022).

Perspektif hukum inovatif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo muncul dari keyakinan bahwa hukum harus dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan manusia, bukan sekadar seperangkat aturan yang dijalankan secara rutin. Sudut pandang ini menyoroti perlunya hukum untuk selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, kebutuhan masyarakat, dan rasa keadilan yang melekat dalam Masyarakat (Rahardjo, 2010). Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum dievaluasi tidak hanya berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan,

tetapi juga berdasarkan kemampuannya untuk memberikan keadilan yang tulus dan signifikan bagi individu yang terlibat. Mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, kerangka hukum progresif berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk menentukan apakah pertimbangan dan penilaian yang dibuat oleh hakim telah mengintegrasikan aspek-aspek keadilan substantif, melindungi kepentingan publik, dan menyesuaikan tujuan reformasi hukuman yang berkembang dalam hukum pidana saat ini (Mahfud, 2011).

Berdasarkan uraian masalah yang telah diberikan sebelumnya, penelitian ini berpusat pada dua hal utama. Pertama, penelitian ini meneliti faktor-faktor hukum yang mendasari hukuman Ferdy Sambo dalam putusan Nomor 813 K/Pid/2023 dan bagaimana faktor-faktor tersebut selaras dengan undang-undang pidana Indonesia yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini menilai putusan tersebut menggunakan kerangka hukum progresif untuk memastikan seberapa baik penalaran dan putusan hakim mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif, fokus kemanusiaan, dan tujuan sosial, yang merupakan ciri mendasar dari model hukum progresif.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif, yang mendefinisikan hukum sebagai standar atau pedoman yang mengarahkan interaksi sosial dan pemerintahan. Penelitian ini berpusat pada eksplorasi berbagai referensi hukum, seperti undang-undang, doktrin hukum, sudut pandang akademis, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik yang diteliti. Akibatnya, evaluasi tidak bergantung pada data langsung dari lapangan, tetapi didasarkan pada sumber daya hukum yang menawarkan landasan teoritis dan normatif untuk subjek penelitian (Ibrahim, 2006). Untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh, penelitian ini menggunakan berbagai metodologi. Pertama, metode regulasi hukum diterapkan untuk mengidentifikasi dan meneliti beragam standar hukum yang memengaruhi tindak pidana pembunuhan berencana, kerangka hukuman, dan kewenangan badan peradilan dalam kerangka hukum Indonesia. Kedua, metode teoretis diadopsi untuk menguraikan dan mengeksplorasi berbagai gagasan yang disajikan dalam kajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan teori kriminalisasi, legislasi progresif, dan gagasan keadilan substantif. Terakhir, metode studi kasus diimplementasikan melalui pemeriksaan rinci putusan Nomor 813 K/Pid/2023 untuk memahami faktor-faktor hukum yang

dipertimbangkan oleh hakim ketika mengadili kasus dan signifikansinya dalam kaitannya dengan evolusi perspektif hukum modern (Saebani, 2021).

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara eksklusif dari dokumen hukum yang didapatkan melalui penelusuran literatur. Proses pengumpulan data melibatkan pemeriksaan berbagai teks hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan subjek penelitian. Dalam investigasi hukum normatif, dokumen-dokumen ini bertindak sebagai dasar utama untuk membentuk argumen, memahami hukum, dan mencapai kesimpulan tentang topik yang dianalisis (Ali, 2021). Sumber hukum yang dirujuk diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berbeda. Kategori pertama terdiri dari bahan hukum primer, yang mencakup teks hukum yang memiliki kekuatan otoritatif langsung, seperti KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kehakiman, dan putusan Nomor 813 K/Pid/2023, yang semuanya merupakan fokus utama penelitian ini. Kategori kedua mencakup bahan hukum sekunder yang bertujuan untuk menjelaskan dan menafsirkan materi primer. Ini terdiri dari tulisan hukum, makalah akademis, penelitian sebelumnya, dan analisis ahli yang membahas topik-topik seperti pembunuhan berencana, teori kriminal, dan evolusi legislasi progresif. Kategori ketiga mencakup materi hukum tersier yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung pemahaman. Ini termasuk kamus hukum, ensiklopedia, indeks legislatif, dan berbagai sumber lain yang membantu mengklarifikasi konsep dan terminologi yang relevan dengan penelitian (Huda & S HI, 2021).

Metode pengumpulan sumber data penelitian dilakukan melalui pencarian dan evaluasi terstruktur terhadap berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian tertentu. Fase ini mencakup pengenalan, pemilihan, klasifikasi, dan penilaian menyeluruh terhadap dokumen hukum yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Sebagai hasil dari proses ini, landasan normatif dan teoretis yang mendasar terbentuk, yang berfungsi untuk membangun kajian hukum yang terperinci. Selanjutnya, informasi yang diperoleh dianalisis dan diproses melalui teknik kualitatif, khususnya dengan menafsirkan dan mengeksplorasi secara menyeluruh esensi dari dokumen hukum yang tersedia. Analisis menggunakan penalaran deduktif, dimulai dengan undang-undang, prinsip, dan peraturan hukum yang umum sebelum menerapkannya pada fakta dan isu hukum spesifik yang menjadi inti penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan argumen hukum yang koheren, rasional, dan didukung oleh justifikasi akademis (Widiarty, 2019).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Analisis Dasar Yuridis Pidanaan Terhadap Ferdy Sambo: Studi Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 Dengan Ketentuan Hukum Pidana Indonesia**

Dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada Ferdy Sambo, sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 813 K/Pid/2023, berlandaskan pada aturan hukum yang mengatur pembunuhan berencana. Dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia, tindak pidana ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap kehidupan manusia, sehingga mendorong para pembuat undang-undang untuk menetapkan hukuman terberat, yang meliputi hukuman mati, penjara seumur hidup (Djiwa et al., 2025). Untuk menghukum seseorang atas pembunuhan berencana, pihak penegak hukum perlu menunjukkan semua aspek yang membentuk kejahatan tersebut secara menyeluruh dan saling terkait. Aspek-aspek ini meliputi keberadaan subjek hukum yang bertindak sebagai pelaku, adanya niat atau tujuan tertentu, rangkaian peristiwa yang direncanakan sebelum tindakan tersebut, dan hasil akhirnya, yaitu kematian orang lain. Memenuhi semua persyaratan ini sangat penting bagi proses pembuktian, karena hal itu mendasari evaluasi hakim tentang kesalahan, penentuan pertanggungjawaban pidana, dan penerapan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku (RADBRUCH, n.d.).

Faktor awal yang perlu ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana adalah keberadaan pelaku sebagai individu yang bertanggung jawab secara hukum. Dalam kasus yang dimaksud, terdakwa dianggap memenuhi kriteria sebagai entitas hukum yang mampu memikul tanggung jawab atas semua tindakannya, baik yang berkaitan dengan kesadarannya maupun kemampuannya untuk memahami konsekuensi hukum dari perilakunya (Situmeang, 2021). Faktor kesalahan dalam situasi ini terlihat jelas dalam niat yang menjadi bagian dari perilaku terdakwa. Menurut teori hukum pidana, niat tidak hanya dicirikan sebagai tindakan yang disengaja, tetapi juga menandakan kesadaran dan keinginan pelaku mengenai konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakannya. Sederhananya, pelaku menyadari kemungkinan konsekuensi tersebut dan memilih untuk bertindak dengan cara yang akan mengarah pada konsekuensi tersebut. Dengan mempertimbangkan informasi yang disajikan sepanjang persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa memainkan peran penting dalam rangkaian peristiwa yang mengakibatkan kematian korban, sehingga membuktikan bahwa aspek niat telah terbukti secara meyakinkan dan sah (Ecep Nurjamal, 2023).

Ciri utama pembunuhan berencana adalah perencanaan yang terjadi sebelum tindakan sebenarnya dilakukan. Aspek ini secara jelas membedakan pembunuhan berencana dari jenis pembunuhan lainnya, karena menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara impulsif atau tanpa pertimbangan matang. Dalam ranah teori hukum pidana, perencanaan didefinisikan sebagai interval waktu yang cukup antara terbentuknya keinginan untuk melakukan kejahatan dan pelaksanaan kejahatan tersebut, yang memberi pelaku kesempatan untuk merenungkan keputusan mereka, memahami konsekuensinya, dan berpotensi meninggalkan niat mereka. Namun, pelaku pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan rencananya (Pratiwi & Tobing, 2025). Dalam putusan Nomor 813 K/Pid/2023, para hakim menyimpulkan bahwa aspek perencanaan terbukti melalui serangkaian langkah yang dilakukan oleh terdakwa sebelum tindak pidana, yang meliputi persiapan skenario yang mungkin terjadi, berkolaborasi dengan individu tertentu, dan melakukan berbagai kegiatan yang menunjukkan kesiapan dan pengelolaan peristiwa tersebut. Selain itu, tindakan terdakwa setelah tindak pidana semakin memperkuat aspek perencanaan sebelumnya (Elya et al., 2024).

Sementara itu, aspek yang berkaitan dengan kematian korban dianggap terpenuhi karena adanya hubungan yang terjalin antara tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dan akibat selanjutnya, khususnya kematian korban. Verifikasi aspek ini tidak hanya bergantung pada satu jenis bukti saja; melainkan dicapai melalui koherensi antara kesaksian para saksi, hasil analisis forensik, dokumen yang diajukan selama persidangan, dan berbagai fakta hukum yang terungkap selama tahap pembuktian. Semua bukti ini berkontribusi pada keyakinan hakim bahwa kematian korban merupakan akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan (Dewi & Wibisana, 2025).

Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dipengaruhi tidak hanya oleh unsur-unsur kejahatan yang dituduhkan, tetapi juga oleh proses pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana. Dalam kerangka hukum Indonesia, putusan pidana hanya dapat dijatuhkan jika hakim yakin bahwa kejahatan telah terjadi dan terdakwa terlibat berdasarkan bukti yang sah menurut hukum. Akibatnya, pengembangan penalaran hukum dalam hal tersebut berasal dari evaluasi menyeluruh terhadap berbagai bentuk bukti, hasil persidangan, dan kebenaran hukum yang terungkap selama tahap pembuktian. Integrasi bukti yang selaras dengan kriteria hukum dan keyakinan rasional yang dibentuk oleh hakim menunjukkan bahwa putusan yang diberikan adalah hasil

dari prosedur hukum yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan jaminan persidangan yang adil (Rasiwan, 2024).

Dalam memutuskan jenis hukuman yang akan diberikan, kelompok hakim mempertimbangkan lebih dari sekadar membuktikan terdakwa bersalah. Mereka juga mempertimbangkan berbagai hal yang memengaruhi seberapa besar tanggung jawab seseorang atas kejahatannya. Salah satu poin penting yang disoroti adalah peran terdakwa sebagai petugas penegak hukum. Peran ini disertai dengan tanggung jawab untuk mengikuti hukum, menjaga perdamaian, dan melindungi masyarakat. Karena tanggung jawab ini, penyalahgunaan posisi ini dianggap sebagai alasan untuk memperberat hukuman (Aripin & Putri, 2024). Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang mungkin membantu terdakwa sambil menerapkan gagasan personalisasi hukuman pidana, yang merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, penalaran hukum yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman dalam kasus Ferdy Sambo menunjukkan bahwa hal itu selaras dengan sistem hukum pidana nasional. Ini termasuk aturan hukum yang relevan, cara penanganan bukti dalam proses pidana, dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana.

### **3.2 Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 Terkait Pemidanaan Terhadap Ferdy Sambo Dalam Perspektif Hukum Progresif**

Pendekatan hukum modern yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo didasarkan pada keyakinan bahwa hukum harus berfokus pada mewujudkan keadilan sejati, melindungi kepentingan manusia, dan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat yang terus berubah. Dalam pandangan ini, hukum bukan hanya seperangkat aturan ketat yang harus dipatuhi masyarakat. Sebaliknya, hukum adalah alat yang fleksibel yang harus beradaptasi dengan kebutuhan akan keadilan dan meningkatkan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, melihat putusan Nomor 813 K/PID/2023 dari sudut pandang hukum progresif sangat penting karena kasus ini lebih dari sekadar meminta pertanggungjawaban seseorang atas kejahatan terhadap kehidupan. Kasus ini juga melibatkan isu-isu yang lebih besar seperti seberapa terpercaya sistem penegakan hukum, kejujuran lembaga pemerintah, dan seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia (Rizqullah et al., 2025).

Jika dilihat dari perspektif hukum modern, putusan Nomor 813 K/Pid/2023 seharusnya tidak hanya dipandang sebagai penerapan ketat aturan tentang pembunuhan berencana dalam KUHP. Sebaliknya, keputusan ini harus dilihat sebagai upaya

pengadilan untuk memberikan keadilan yang memiliki arti lebih luas bagi masyarakat. Pemikiran yang disampaikan oleh kelompok hakim menunjukkan bahwa melihat kasus ini melampaui sekadar bagian hukum pembuktian terjadinya kejahatan. Hal ini juga mencakup pemikiran tentang bagaimana tindakan terdakwa memengaruhi masyarakat. Dari sudut pandang hukum yang berwawasan ke depan, efektivitas penegakan hukum dinilai dari seberapa baik reaksinya terhadap meningkatnya tuntutan keadilan di masyarakat. Karena orang-orang yang terlibat dalam kasus ini berasal dari lembaga penegak hukum, yang memiliki tugas resmi untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, penyelesaian kasus ini melibatkan lebih dari sekadar meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan individu. Pilihan ini juga bertindak sebagai cara untuk menegakkan keadilan sistem hukum, meningkatkan tanggung jawab lembaga pemerintah, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang telah kehilangan rasa hormat karena kejahatan (Waljinah et al., 2025).

Dalam sistem hukum modern, penegakan hukum harus selalu didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ini berarti bahwa proses pidana tidak hanya dilihat sebagai cara untuk menghukum orang karena melanggar aturan, tetapi juga sebagai cara untuk melindungi hak-hak dasar dan martabat manusia. Dalam kasus pembunuhan berencana, fokus ini terlihat dalam upaya untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena telah merampas hak untuk hidup, yang merupakan hak paling mendasar setiap orang (Kandou & Ibrahim, 2024). Selain itu, hukum progresif melihat putusan pengadilan sebagai cara untuk menawarkan keuntungan kepada masyarakat dan melindungi kebutuhan komunitas yang lebih besar. Ketika pejabat negara yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum melakukan kejahatan, konsekuensinya tidak hanya dirasakan oleh korban dan keluarganya. Hal ini juga dapat merusak pandangan publik terhadap kepercayaan terhadap lembaga hukum. Keputusan dalam kasus ini penting bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga karena mendukung gagasan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum. Hal ini memperjelas bahwa pangkat, pekerjaan, atau kedudukan sosial seseorang tidak boleh menyebabkan perlakuan khusus dalam masalah hukum, membantu memastikan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum ditegakkan dan diterapkan (Ariyanti, 2019).

Dari sudut pandang hukum yang berkembang, putusan Nomor 813 K/Pid/2023 tidak hanya menunjukkan penerapan tertulis dari aturan hukum positif, tetapi juga

menunjukkan bagaimana hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Pilihan ini mewakili bagian dari sistem peradilan pidana saat ini, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan tetapi juga pada memastikan keadilan yang adil, melindungi masyarakat, menjaga perdamaian sosial, dan membangun kembali kepercayaan pada sistem hukum. Dalam situasi ini, hukuman terhadap Ferdy Sambo berarti lebih dari sekadar mengikuti hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan bekerja untuk mendukung hak asasi manusia, menanggapi meningkatnya tuntutan keadilan dalam masyarakat, dan membangun kepercayaan dan kekuatan penegak hukum sebagai bagian kunci dari supremasi hukum di Indonesia (Padang, 2024).

#### **4. PENUTUP**

Dari temuan keseluruhan studi ini, dapat dilihat bahwa kerangka hukum yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada Ferdy Sambo dalam putusan Nomor 813 K/PID/2023 telah dibangun sesuai dengan hukum pidana nasional yang berlaku saat ini. Kesimpulan ini muncul dari menunjukkan semua bagian yang membentuk kejahatan pembunuhan berencana. Ini termasuk memiliki niat yang jelas untuk membunuh, perencanaan yang terjadi sebelum tindakan tersebut, dan kematian korban yang terjadi kemudian. Selain itu, hakim membuat keputusan mereka berdasarkan proses yang mengikuti aturan hukum. Mereka melihat bukti yang diterima oleh hukum, fakta-fakta yang muncul selama persidangan, dan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan terdakwa dan perilakunya. Oleh karena itu, pilihan tersebut menunjukkan bagaimana hukum pidana diterapkan sesuai dengan aturan pembuktian, gagasan tentang tanggung jawab atas suatu kejahatan, dan cara kerja sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan temuan ini, analisis menggunakan metode hukum modern menunjukkan bahwa putusan Nomor 813 K/PID/2023 penting karena alasan yang melampaui sekadar aturan tertulis hukum pidana. Pilihan ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya mencapai keadilan dalam masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kebutuhan masyarakat, dan tujuan hukuman yang berubah dalam sistem hukum saat ini. Kasus ini bahkan lebih penting karena pelaku berasal dari latar belakang penegak hukum, yang berarti mereka merupakan bagian dari lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan dan memberlakukan hukum. Jadi, kejahatan

yang terjadi tidak hanya merugikan korban tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dalam situasi ini, pilihan tersebut menunjukkan bahwa negara berdedikasi untuk menegakkan hukum secara adil, tanpa memandang status, posisi, atau kelas sosial pelaku. Jadi, hukuman dalam situasi ini tidak hanya membantu memperjelas hukum tetapi juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Hal ini menjaga kejujuran sistem hukum, membela nilai-nilai kemanusiaan, dan menegaskan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum, yang merupakan bagian penting dari cara kerja hukum di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Aripin, R., & Putri, R. T. (2024). Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum ditinjau dari prinsip Hukum" In Dubio Pro Reo". *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 51–55.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- Asmadi, H., SIAGIAN, I., & ANDRIYAN, A. (2025). *ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor 813 K/Pid/2023)*.
- Bahari, A. I. (2024). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung yang Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup kepada Terdakwa Ferdy Sambo dalam Delik Pembunuhan Berencana (Studi Kasus: Putusan Nomor 813/K/PID/2023)*. Universitas Nasional.
- Dewi, A. A. S. L., & Wibisana, A. A. N. A. (2025). Aspek Hukum Pidana Terhadap Hubungan Kausalitas Pada Tindak Pembiaran Korban Penganiayaan Sehingga Meninggal Dunia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(2), 310–317.
- Djiwa, S., Suwerjo, M., & Zakky, M. (2025). Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel.). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(1), 145–164.
- Ecep Nurjamal, S. H. (2023). *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Baru*. Edu Publisher.
- Elya, E. K. D., Aziz, M. A., Dewi, D. A. S., Lailam, T., & Mirielle, C. Y. (2024). Judge's Logical Fallacies And Prospects For The Convict In Supreme Court Decision Number 813 K/PID/2023. *Jurnal Jurisprudence*, 85–95.
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.

- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57(11).
- Kandou, M., & Ibrahim, I. (2024). Studi Komparatif Hukuman Mati Berdasarkan Alkitab Dan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *EULOGIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 4(1), 171–182.
- Mahfud, M. D. (2011). Satjipto Rahardjo dan hukum progresif. *Epistema Institute*.
- Padang, Y. A. M. (2024). *Analisis Pemberitaan Media Televisi Terkait Proses Peradilan Perkara Pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat dalam Perspektif Contempt of Court*. Universitas Islam Indonesia.
- Pratama, F., & Rasmawan, D. P. (2025). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan: Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Arab Saudi. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 31–48.
- Pratiwi, K. K. N., & Tobing, D. H. (2025). Pembunuhan Berencana sebagai Tindak Kejahatan: Tinjauan Literatur terkait Motif Pelaku Pembunuhan. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 9(2).
- RADBRUCH, H. G. (n.d.). *PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MERINGANKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF TEORI TUJUAN*.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rasiwan, I. (2024). Suatu pengantar hukum pembuktian tindak pidana. *AMU Press*, 1–246.
- Rizqullah, A. A., Situmorang, A. F., & Bakt, F. M. D. (2025). Peran hukum progresif dalam mencari keadilan menurut Satjipto Rahardjo. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Saebani, B. A. (2021). *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*. CV Pustaka Setia.
- Sari, N. P. D. (2024). Tindak pidana pembunuhan dalam delik kejahatan terhadap nyawa (Kajian terhadap unsur kesengajaan dengan alasan pembelaan diri). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 311–331.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Krimonologi*. PT Rajawali Buana Pusaka.
- Waljinah, S., Wardiono, K., & Anggoro, P. W. (2025). Etika Profesi Polisi Dan Kepercayaan Masyarakat: Studi Atas Integritas Penegakan Hukum. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(3), 955–971.
- Widiarty, W. S. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. In *RISTANSI: Riset Akuntansi*. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.